



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Kurniawan Bin Muhammad Nur;
 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Maret 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Parkit, LK II, RT/RW 006/000, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI KURNIAWAN Bin MUHAMMAD NUR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI KURNIAWAN Bin MUHAMMAD NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai jaket levis Panjang warna Biru;
 - 1 (satu) Buah kunci Y;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung, mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/Pesawaran/Eoh.2/04/2025 tanggal 9 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RENDI KURNIAWAN Bin MUHAMMAD NUR, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Kedai Es yang beralamat di Jl. Lintas Barat, Dusun taman sari, RT/RW 001/002, Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Taman Sari untuk mengantarkan penumpang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat berwarna Hitam Nopol BE 2546 AL, saat itu Terdakwa melihat kios buah milik saksi Korban MELIYUSNIA belum buka dalam keadaan terkunci dan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri kemudian setelah Terdakwa mengantarkan penumpang, Terdakwa berhenti di depan kios buah tersebut dan langsung merusak Gembok Kedai Es yang berada di sebelah Kios Buah milik saksi korban MELIYUSNIA dengan cara mencongkel gembok dari tengah kunci gembok tersebut dengan menggunakan kunci Y yang disimpan di jok motor milik Terdakwa kemudian setelah gembok berhasil di rusak, Terdakwa masuk kedalam Kedai Es dan mengambil Jeruk jenis BW yang berada di karung sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit Mesin Press milik Saksi korban MELIYUSNIA, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram) dengan diangkat menggunakan tangan dan langsung diletakkan di jok belakang motor sedangkan 2 (dua) unit Mesin Press diletakkan di depan motor dengan dihipit menggunakan kedua kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah yang berada di Jl. Parkit LK II, RT/RW 006/000, Kel. Pinang jaya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung. Sesampainya di rumah, Terdakwa lantas pergi ke Pasar Tani Kemiling untuk menjual Jeruk jenis BW yang berada di karung sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap 1 (satu) buah Mesin Press Terdakwa jual melalui Marketplace seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu) dan 1 (satu) buah Mesin Press lainnya Terdakwa jual ke rongsokan keliling dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang tersebut sebanyak Rp. 505.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban MELIYUSNIA melaporkan kejadian ke Polres Pesawaran;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban MELIYUSNIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.690.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau sejumlah dengan itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meliyusna Binti M. Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik kios buah dan kedai es milik Saksi yang letaknya bersebelahan di Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang berjualan di kios buah milik Saksi yang terletak di Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian ada pembeli yang ingin membeli jeruk BW kemudian Saksi mengambil jeruk BW di kedai es milik Saksi, namun jeruk BW tersebut beserta 2 (dua) unit mesin press sudah tidak ada;
 - Bahwa jeruk BW yang hilang sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram), yang Saksi beli dengan harga sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin press, Saksi beli dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi memberitahu suami Saksi yaitu Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin dan melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 05.34 WIB, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian merusak gembok kedai es milik Saksi kemudian Terdakwa pergi ke arah Gedong Tataan dan kembali lagi sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai es, mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press dan menaikan jeruk dan mesin press tersebut ke atas motor, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kedai es;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi;
 - Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik kios buah dan kedai es milik Saksi yang letaknya bersebelahan di Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang berjualan di kios buah milik Saksi yang terletak di Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian ada pembeli yang ingin membeli jeruk BW kemudian istri Saksi yaitu Saksi Meliyusna Binti M. Said mengambil jeruk BW di kedai es milik Saksi, namun jeruk BW tersebut beserta 2 (dua) unit mesin press sudah tidak ada;
 - Bahwa jeruk BW yang hilang sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram), yang Saksi beli dengan harga sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin press, Saksi beli dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi Meliyusna Binti M. Said memberitahu Saksi dan melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 05.34 WIB, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian merusak gembok kedai es milik Saksi kemudian Terdakwa pergi ke arah Gedong Tataan dan kembali lagi sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai es, mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press dan menaikan jeruk dan mesin press tersebut ke atas motor, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kedai es;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 05.34 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat kios buah dan kedai es yang saat itu belum buka dalam keadaan terkunci dan sepi kemudian setelah Terdakwa menurunkan penumpang ojek, Terdakwa berhenti di depan kios buah dan kedai es tersebut, kemudian merusak gembok kedai es tersebut dengan kunci Y yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai es tersebut dan mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press kemudian Terdakwa menaikan jeruk dan mesin press tersebut ke atas motor, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu kedai es tersebut dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) karung jeruk BW Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin press Terdakwa jual di marketplace dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin press Terdakwa jual ke rongsokan keliling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang keseluruhannya sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan surat perdamaian di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) helai jaket levis panjang warna biru;
2. 1 (satu) buah kunci Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 05.34 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat kios buah dan kedai es yang saat itu belum buka dalam keadaan terkunci dan sepi kemudian Terdakwa berhenti di depan kios buah dan kedai es tersebut, merusak gembok kedai es tersebut dengan kunci Y yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai es tersebut dan mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press kemudian Terdakwa menaikan jeruk dan mesin press tersebut ke atas motor, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu kedai es tersebut dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) karung jeruk BW Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin press Terdakwa jual di marketplace dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin press Terdakwa jual ke rongsokan keliling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang keseluruhannya sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin mengalami kerugian sejumlah Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan (atau: mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu, atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengembalian hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Rendi Kurniawan Bin Muhammad Nur sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 05.34 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat kios buah dan kedai es yang saat itu belum buka dalam keadaan terkunci dan sepi kemudian Terdakwa berhenti di depan kios buah dan kedai es tersebut, merusak gembok kedai es tersebut dengan kunci Y yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai es tersebut dan mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press, kemudian Terdakwa menaikan jeruk dan mesin press tersebut ke atas motor, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu kedai es tersebut dan langsung pulang ke rumah, kemudian 1 (satu) karung jeruk BW Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin press Terdakwa jual di marketplace dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin press Terdakwa jual ke rongsokan keliling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang keseluruhannya sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin mengalami kerugian sejumlah Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin dan menjualnya sehingga Terdakwa mendapatkan uang keseluruhannya sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan (atau: mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu, atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press milik Saksi Meliyusna Binti M. Said dan Saksi Anggi Saputra Bin Mat Amin dengan cara merusak gembok kedai es tersebut dengan kunci Y yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai es tersebut dan mengambil 1 (satu) karung jeruk BW sejumlah 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan 2 (dua) unit mesin press, dengan demikian “untuk masuk ke tempat kejahatan (atau: mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket levis panjang warna biru dan 1 (satu) buah kunci Y, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Kurniawan Bin Muhammad Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai jaket levis panjang warna biru;
- 2) 1 (satu) buah kunci Y;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Heni Setianingrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wirda Ningsih, S.Pd. S.H., M.H.